



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6/538 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ULILIN
DISTRIK ULILIN**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SMA NEGERI 1 ULILIN DISTRIK ULILIN** perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
 - Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ULILIN " Distrik Ulilin Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *13 Februari 2024* sampai *13 Februari 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN &
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMA Negeri 1 Ulilin Distrik Ulilin
2. Arsip